



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
- b. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada tata pemerintahan yang baik dipandang perlu mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di kabupaten Seruyan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEPEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka/tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. Kepala Desa adalah Penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan Pemerintahan umum termasuk Pembinaan Ketentraman, ketertiban sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- k. Perangkat Desa adalah unsur pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala urusan dan Kepala Dusun didalam system pemerintahan di Kabupaten Seruyan;
- l. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretaris Desa di dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Seruyan;
- m. Kepala urusan adalah unsur staf pembantu Sekretaris Desa di dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Seruyan;
- n. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana pemerintahan desa di dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Seruyan.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Pertama Pemerintahan Desa Paragraf 1**

##### **Pasal 2**

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

##### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
  - c. Unsur Kewilayahan.
- (4) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (5) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan peraturan desa.

#### **Paragraf 2 Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa mempunyai Tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;

- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 3, kepala desa mempunyai kewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik (good governance);
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan di desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana disebut dalam ayat (1) kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati Seruyan, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Seruyan melalui Camat sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam Musyawarah BPD;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan oleh Bupati Seruyan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lanjutan;
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Seruyan melalui Camat di lingkungannya dan kepada BPD.

## **Paragraf 2**

### **Sekretariat Desa**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat Desa merupakan unsur staf yang berada di bawah kepala desa;
- (2) Sekretariat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu urusan pelayanan ketatausahaan kepada kepala desa;
- (3) Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.

### **Sekretaris Desa**

#### **Pasal 7**

Sekretaris Desa melaksanakan tugas sebagaimana pasal 9 ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai wewenang :

- a. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan, melaksanakan urusan keuangan dan administrasi umum serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat desa;
- b. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengumpulkan bahan, menyusun dan melaporkan laporan-laporan pertanggungjawaban;
- e. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa lainnya.

#### **Pasal 8**

Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dibantu oleh Kepala Urusan.

### **Kepala Urusan**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala urusan sebagaimana tersebut pada pasal 11 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa;
- (2) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (2) Setidak-tidaknya mencakup urusan pemerintahan, pembangunan dan Administrasi.

#### **Pasal 10**

- (1) Urusan pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan urusan pemerintahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, urusan pemerintahan mempunyai kewajiban :
  - a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;

- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- e. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain;
- f. Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pencatatan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti RW, RT dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (hansip);
- h. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa;
- i. Melaksanakan, mengawasi serta membina eks tapol c (G.30 SPKI) dan kegiatan sosial politik lainnya;
- j. Membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- k. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- l. Membantu tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- n. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

#### **Pasal 11**

- (1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan urusan pembangunan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, urusan Pembangunan mempunyai kewajiban :
  - a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian , pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - b. Menyelenggarakan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
  - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang keagamaam, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
  - d. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - e. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian pelaksanaan pembangunan;
  - f. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana proyek / daftar usulan kegiatan serta mencatat daftar usulan rencana proyek / daftar usulan kegiatan;
  - g. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan ijin tempat usaha, ijin gangguan dan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan inventaris penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana;

- i. Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya didesa;
- j. Mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan (keluarga berencana, ketenagakerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup);
- k. Melakukan kegiatan pencatatan bagi para calon jemaah haji di desa;
- l. Melaksanakan kegiatan pembinaan DKM, lumbung bahagia / beras;
- m. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan desa;
- n. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- o. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
- p. Membantu pelaksanaan bimbingan organisasi kemasyarakatan seperti LKMD, pembinaan kesejahteraan keluarga ( PKK ), karang taruna, pramuka dan lainnya;
- q. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh;
- r. Membantu pelaksanaan pemungutan dana palang merah indonesia;
- s. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

### **Pasal 12**

- (1) Urusan administrasi mempunyai tugas menyusun rencana, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan urusan administrasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, urusan Administrasi mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan ke luar serta melaksanakan kearsipan;
  - b. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;
  - c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
  - d. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;
  - e. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa untuk dikembangkan;
  - g. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban, kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa;
  - h. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa;
  - i. Melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum;
  - j. Mencatat inventarisasi kekayaan desa;
  - k. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya;
  - l. Merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD;
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **BAB III TATA KERJA**

### **Pasal 13**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. Berpendidikan minimal SMU atau sederajat;
  - b. Mempunyai pengetahuan teknis tentang pemerintahan;
  - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
  - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan;
  - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.

#### **Pasal 15**

- (1) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa berasal dari penduduk desa;
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Usia perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun.

#### **Pasal 16**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 6 Maret 2007

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 8 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**


**Drs. H.DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2007  
NOMOR 16 SERI D**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR : 5 TAHUN 2007  
TANGGAL : 6 Maret 2007

---

### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI SERUYAN,

**ttd**

**DARWAN ALI**